

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan di dunia perbankan yang sangat pesat serta tingkat kompleksitas yang tinggi dapat berpengaruh terhadap performa suatu bank. Kompleksitas usaha perbankan yang tinggi dapat meningkatkan risiko yang dihadapi oleh bank-bank yang ada di Indonesia. Bank merupakan industri yang dalam kegiatan usahanya mengandalkan kepercayaan masyarakat sehingga tingkat kesehatan bank perlu dipelihara. Pemeliharaan kesehatan bank antara lain dilakukan dengan tetap menjaga likuiditasnya sehingga bank dapat memenuhi kewajiban kepada semua pihak yang menarik atau mencairkan simpanannya sewaktu-waktu. Kesiapan memenuhi kewajiban setiap saat ini, menjadi semakin penting artinya mengingat peranan bank sebagai lembaga yang berfungsi memperlancar lalu lintas pembayaran. Di samping faktor likuiditas, keberhasilan usaha bank juga ditentukan oleh kesanggupan para pengelola dalam menjaga rahasia keuangan nasabah yang dipercayakan kepadanya serta keamanan atas uang atau asset lainnya yang dititipkan pada bank.

Pentingnya menjaga kepercayaan masyarakat terhadap bank karena kegiatan utama bank adalah penghimpunan dana dari masyarakat kemudian menyalurkannya dengan tujuan untuk memperoleh pendapatan. Oleh karenanya Bank Indonesia menerapkan aturan tentang kesehatan bank.

Kesehatan bank dapat diartikan sebagai kemampuan suatu bank untuk melakukan kegiatan operasional perbankan secara normal dan mampu memenuhi semua kewajibannya dengan baik dengan cara-cara yang sesuai dengan peraturan perbankan yang berlaku. Dengan adanya aturan tentang kesehatan bank ini, perbankan diharapkan selalu dalam kondisi sehat sehingga tidak akan merugikan masyarakat yang berhubungan dengan perbankan. Menurut Pontie Prasnanugraha (2007) menyatakan bahwa “aturan tentang kesehatan bank yang diterapkan oleh Indonesia mencakup berbagai aspek dalam kegiatan bank, mulai dari penghimpunan dana sampai dengan penggunaan dan penyaluran dana”. Penilaian tingkat kesehatan bank mencakup penilaian terhadap faktor-faktor permodalan, kualitas asset, manajemen, rentabilitas, likuiditas, sensitivitas terhadap risiko pasar, yang dikenal dengan CAMEL.

Menurut sebuah kajian yang diselenggarakan oleh Bank Dunia, lemahnya implementasi sistem tata kelola perusahaan atau yang biasa dikenal dengan istilah corporate governance merupakan salah satu faktor penentu parahnya krisis yang terjadi di Asia Tenggara. Kelemahan tersebut antara lain terlihat dari minimnya pelaporan kinerja keuangan, kurangnya pengawasan atas aktivitas manajemen oleh dewan komisaris dan auditor, serta kurangnya intensif eksternal untuk mendorong terciptanya efisiensi di perusahaan melalui persaingan yang fair.

Lemahnya penerapan corporate governance menjadi pemicu utama terjadinya berbagai skandal keuangan. Kasus penipuan, penggelapan,

pembobolan dan korupsi yang dilakukan oleh oknum bank itu sendiri banyak terjadi di perbankan Indonesia. Misalnya saja dalam kasus Bank Century yang akhirnya pada November 2008 diselamatkan pemerintah, karena dianggap berpotensi memicu krisis sistemik, menyusul kalah kliring yang dialaminya. Penyebab lain ambruknya Bank Century adalah penipuan oleh pemilik dan manajemen dengan menggelapkan uang nasabah. Pengelapannya dilakukan dengan beberapa cara. Pertama, memanfaatkan produk reksa dana fiktif yang diterbitkan PT Antaboga Delta Sekuritas Indonesia yang dijual terselubung di Bank Century. Kedua, menyalurkan sejumlah kredit fiktif. Ketiga, menerbitkan letter of Credit (L/C) Fiktif. Modusnya yaitu pemilik Bank Century membuat perusahaan atas nama orang lain untuk kelompok mereka. Lantas mereka mengajukan permohonan kredit, tanpa prosedur semestinya serta jaminan yang memadai mereka dengan mudah mendapatkan kredit. Bahkan ada kredit Rp. 98 Milyar yang cair hanya dalam 2 (dua) jam. Jaminan mereka tambahannya hanya surat berharga yang ternyata palsu. Selain itu Robert Tantular juga menyalahgunakan kewenangan memindah bukukan dan mencairkan dana deposito valas sebesar Rp. 18 Juta Dollar AS tanpa izin sang pemilik dana, Budi Sampoerna. Robert juga mengucurkan kredit kepada PT Wibowo wadah Rezeki Rp. 121 Milyar dan PT Accent Investindo Rp. 60 Milyar. Pengucuran dana ini diduga tidak sesuai prosedur. Robert Tantular juga melanggar Letter Of Commitmen dengan tidak mengembalikan surat – surat berharga Bank Century di luar negeri dan menambah modal Bank. Contoh kasus lainnya terjadi pada Citibank tahun pada tahun 2011. Dalam kasus tersebut dana

nasabah yang berniali triliunan dibobol oleh Inong Malinda yang merupakan pegawai dari Citibank. Imbasnya kepada bank-bank lain adalah kepercayaan nasabah yang sedikit pudar. Nasabah mulai bertanya-tanya tentang keamanan dana mereka. Terjadinya berbagai kasus perbankan yang banyak terjadi di Indonesia membuat banyak pihak yang mulai berpikir bahwa penerapan corporate governance menjadi suatu kebutuhan di dunia bisnis sebagai barometer akuntabilitas dari suatu perusahaan.

Penerapan good corporate governance ini dinilai dapat memperbaiki citra perbankan yang sempat buruk, melindungi kepentingan stakeholders serta meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku dan etika-etika umum pada industri perbankan dalam rangka mencitrakan sistem perbankan yang sehat. Corporate governance lebih condong pada serangkaian pola perilaku perusahaan yang diukur melalui kinerja, pertumbuhan, struktur pembiayaan, perlakuan terhadap para pemegang saham, dan stakeholders, sehingga dapat dijadikan sebagai dasar analisis dalam mengkaji corporate governance di suatu negara dengan memenuhi transparansi dan akuntabilitas dalam pengambilan keputusan yang sistematis yang dapat digunakan sebagai dasar pengukuran yang lebih akurat mengenai kinerja perusahaan dan bagaimana korelasi antar kebijakan tentang buruh dan kinerja perusahaan. Selain itu penerapan good corporate governance di dalam perbankan diharapkan dapat berpengaruh terhadap kinerja perbankan, dikarenakan penerapan corporate governance ini dapat meningkatkan kinerja keuangan, mengurangi risiko akibat tindakan pengelolaan yang cenderung

menguntungkan diri sendiri. Perusahaan yang menerapkan good corporate governance akan lebih efisien dan daya saingnya meningkat.

Riset The Indonesian Institute for Corporate Governance (IICG) yang dikutip oleh Joni Emirzon (2007:208) menemukan bahwa “alasan utama perusahaan menerapkan good corporate governance (GCG) adalah kepatuhan terhadap peraturan”. Perusahaan meyakini bahwa implementasi good corporate governance (GCG) merupakan bentuk lain penegakan etika bisnis dan etika kerja yang sudah lama menjadi komitmen perusahaan, dan implementasi good corporate governance berhubungan dengan peningkatan citra perusahaan. Perusahaan yang mempraktikkan good corporate governance, akan mengalami perbaikan citra, dan peningkatan nilai perusahaan.

GCG mengandung lima prinsip utama, yaitu keterbukaan (transparency), akuntabilitas (accountability), tanggung jawab (responsibility), independensi (independency) serta kewajaran (fairness). Prinsip tersebut diciptakan untuk dapat melindungi kepentingan semua pihak yang berkepentingan (stakeholders).

Pada dasarnya isu tentang corporate governance dilatarbelakangi oleh agency theory yang menyatakan permasalahan agency muncul ketika pengelolaan suatu perusahaan terpisah dari kepemilikannya. Pemilik sebagai pemasok modal perusahaan mendelegasikan wewenangnya atas pengelolaan perusahaan kepada professional managers. Akibatnya, kewenangan untuk menggunakan sumber daya yang dimiliki perusahaan sepenuhnya ada di tangan eksekutif. Hal itu menimbulkan kemungkinan terjadinya manajemen tidak

bertindak yang terbaik untuk kepentingan pemilik karena adanya perbedaan kepentingan (conflict of interest). Manajer dengan informasi yang dimilikinya bisa bertindak hanya untuk menguntungkan dirinya sendiri dengan mengorbankan kepentingan pemilik karena manajer memiliki informasi perusahaan yang tidak dimiliki pemilik. Hal ini akan mempengaruhi kinerja perusahaan dan menghilangkan kepercayaan investor terhadap pengembalian (return) atas investasi yang telah mereka tanam pada perusahaan tersebut.

Maka untuk mengatasi permasalahan agency, pihak perbankan melakukan pembenahan terhadap sistem tata kelola perusahaan. Untuk mencapai good corporate governance dibutuhkan suatu mekanisme cara kerja secara tersistem untuk memantau terhadap seluruh kebijakan yang diambil. Menurut Zaenal Arifin (2005) “mekanisme corporate governance merupakan suatu aturan main, prosedur dan hubungan yang jelas antara pihak yang mengambil keputusan dengan baik yang melakukan kontrol pengawasan terhadap keputusan tersebut”.

Pengawasan merupakan bagian integral dari proses manajemen. Mengawasi berarti melihat dan memperhatikan apakah yang dilaksanakan (kenyataan) sesuai dengan yang seharusnya dilaksanakan (rencana). Mekanisme dalam pengawasan corporate governance dibagi dalam dua kelompok yaitu internal dan eksternal mechanism. Internal mechanism adalah cara untuk mengendalikan perusahaan dengan menggunakan struktur dan proses internal seperti rapat umum pemegang saham, komposisi dewan direksi, komposisi dewan komisaris, komite audit dan pertemuan dengan board of

director. Menurut Iskandar dan Chamlaio yang dikutip Hexana Sri Lastanti (2004) “External mechanism adalah cara mempengaruhi perusahaan selain dengan menggunakan mekanisme internal, seperti pengendalian perusahaan dengan mekanisme pasar”.

Dalam hal ini kepemilikan institusional merupakan kepemilikan saham perusahaan oleh institusi (badan). “Tingkat kepemilikan institusional yang tinggi akan menimbulkan usaha pengawasan yang lebih besar oleh pihak investor institusional sehingga dapat menghalangi perilaku opportunistic manajer” (Utami dan Rahmawati, 2009).

Komisaris Independen adalah anggota Dewan Komisaris yang tidak terafiliasi dengan Direksi, anggota Dewan Komisaris lainnya dan pemegang saham pengendali, serta bebas dari hubungan bisnis atau hubungan lainnya yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen atau bertindak semata-mata demi kepentingan perusahaan. Dalam rangka penerapan prinsip-prinsip good corporate governance (GCG), saat ini keberadaan Komisaris Independen sangat diperlukan pada jajaran Dewan Komisaris suatu perseroan. Fungsi Dewan Komisaris adalah pengawasan, yang wajib dilaksanakan dengan sebaik-baiknya untuk kepentingan perseroan. Tujuan utama adanya Komisaris Independen dalam jajaran Dewan Komisaris pada dasarnya adalah sebagai penyeimbang pengawasan dan penyeimbang persetujuan atau keputusan yang diperlukan.

Menurut FCGI (2002) menyatakan bahwa “komite audit adalah suatu komite yang berpandangan tentang masalah akuntansi, laporan keuangan dan

penjelasannya, sistem pengawasan internal serta auditor independen”. Komite audit tersebut dibentuk oleh dewan komisaris. Tugas pokok dari komite audit pada prinsipnya adalah membantu Dewan Komisaris dalam melakukan fungsi pengawasan atas kinerja perusahaan. Hal tersebut terutama berkaitan dengan review sistem pengendalian intern perusahaan, memastikan kualitas laporan keuangan, dan meningkatkan efektivitas fungsi audit. Laporan keuangan merupakan produk dari manajemen yang kemudian diverifikasi oleh eksternal auditor. Dalam pola hubungan tersebut, dapat dikatakan bahwa komite audit berfungsi sebagai jembatan penghubung antara perusahaan dengan eksternal auditor. Tugas komite audit juga erat kaitannya dengan penelaahan terhadap risiko yang dihadapi perusahaan, dan juga ketaatan terhadap peraturan.

Maka dalam penelitian ini akan dianalisis mekanisme untuk mengendalikan perusahaan dengan struktur dan proses internal, yaitu: kepemilikan institusional, proporsi dewan Komisaris Independen dan keberadaan komite audit.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, dapat disebutkan beberapa identifikasi masalah sebagai berikut:

1. Lemahnya penerapan corporate governance menjadi pemicu utama terjadinya berbagai skandal keuangan pada bisnis perusahaan.
2. Lemahnya sistem kinerja perbankan menjadi masalah penting di Indonesia
3. Minimnya pelaporan kinerja keuangan.

4. Kurangnya pengawasan atas aktivitas manajemen oleh dewan komisaris dan komite audit.
5. Agency theory yang menjelaskan terjadinya pemisahan pengelolaan dalam suatu perusahaan antara kepemilikan institusional dan kepemilikan manajerial menjadi latar belakang timbulnya good corporate governance.

C. Pembatasan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah diatas, maka peneliti memfokuskan penelitian ini pada pengukuran kinerja perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dengan menggunakan ROA.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas dan penelitian terdahulu, maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana Pengaruh Kepemilikan Institusional terhadap Kinerja Perusahaan Perbankan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2008-2010?
2. Bagaimana Pengaruh Proporsi Dewan Komisaris Independen terhadap Kinerja Perusahaan Perbankan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2008-2010?
3. Bagaimana Bengaruh Keberadaan Komite Audit terhadap Kinerja Perusahaan Perbankan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2008-2010?

4. Bagaimana Pengaruh Kepemilikan Institusional, Proporsi Dewan Komisaris Independen dan Komite Audit terhadap Kinerja Perusahaan Perbankan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2008-2010?

E. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana:

1. Pengaruh Kepemilikan Institusional terhadap Kinerja Perusahaan Perbankan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2008-2010.
2. Pengaruh Proporsi Dewan Komisaris Independen terhadap Kinerja Perusahaan Perbankan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2008-2010.
3. Pengaruh Keberadaan Komite Audit terhadap Kinerja Perusahaan Perbankan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2008-2010.
4. Pengaruh Kepemilikan Institusional, Proporsi Dewan Komisaris Independen dan Komite Audit terhadap Kinerja Perusahaan Perbankan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2008-2010.

F. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis
 - a. Menambah wawasan, ilmu pengetahuan dan informasi khususnya yang berkaitan tentang pengaruh mekanisme good corporate governance.

- b. Sebagai upaya untuk mendukung pengembangan ilmu akuntansi pada umumnya, serta khususnya yang berkaitan dengan good corporate governance.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Kepentingan Investor

Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan yang bermanfaat untuk pengambilan keputusan investasi khususnya dalam menilai kinerja suatu bank.

b. Bagi Perusahaan Perbankan

Dapat menggunakan hasil penelitian ini sebagai salah satu dasar untuk menilai tingkat kesehatan perbankan melalui laporan keuangan yang dipublikasikan.

c. Bagi Penulis

Sebagai kajian dan bahan referensi untuk menambah wawasan dan untuk pengembangan penelitian selanjutnya.